



ASLI

**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar)

Kepada Yth.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 3275010707660024

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
NO. 169 01 04 10 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Senin
TANGGAL : 13 Mei 2024
JAM : 09.23 WIB

Bertindak untuk dan atas nama **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang Dapil 4.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2683/EX/DPP/IV/2024, tanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H.
2. DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LLM
3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
5. SIMEON PETRUS, S.H.
6. ABADI HUTAGALUNG, S.H.
7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.
9. JOHANNES L. TOBING, S.H.
10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
11. YODBEN SILITONGA, S.H.
12. BENNY HUTABARAT, S.H.
13. FAJRI SAFI'I, S.H.
14. RIKARDUS SIHURA, S.H.
15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
17. ARMY MULYANTO, S.H.
18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si
19. ARIES SURYA, S.H.
20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
21. SAMUEL DAVID, S.H.
22. MARTINA, S.H., M.H.
23. MICHAEL KANTA GERMANSANG, S.H., M.H.
24. KARTO NAINGGOLAN, S.H.
25. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
27. DEYANI PETRICIA, S.H.
28. IVO ANTONI GINTING, S.H.
29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H.
30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H.
31. RIVALDO KALALINGGI, S.H.
32. URIP SANTOSO, S.H.

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



Kesemuanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum yang tergabung pada “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**”, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, e-mail: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang Dapil 4, yang dimohonkan oleh **Pemohon** Partai Golongan Karya (Golkar) terhadap **Termohon** Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil pada Romawi I huruf a sampai dengan huruf e dalil permohonan Pemohon yang dimohonkan tersebut sepanjang kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan dalil normatif yang tidak perlu Pihak Terkait tanggapi lebih lanjut ;
2. Bahwa terhadap Romawi IV halaman 5 hingga halaman 20 dalil permohonan Pemohon sangat jelas dan terang benderang mendalilkan Sengketa Proses, sehingga Pihak Terkait tidak sependapat dengan Pemohon yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan ini, karena menurut Pihak Terkait dalil yang disampaikan Pemohon adalah merupakan suatu Sengketa Proses yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (in casu BAWASLU Kota Tanjungpinang) sesuai dengan Pasal 466 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
3. Bahwa sangat nyata dan terang pula pokok Permohonan PEMOHON Romawi IV halaman 5 hingga halaman 20 mendalilkan Perkara Pelanggaran Administratif Pemilu. Oleh karenanya permasalahan tersebut Bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Kewenangan KPU (Komisi Penyelenggara Pemilu), Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) / BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu).
4. Bahwa UU Pemilu telah secara tegas memisahkan antara kanal Pelanggaran Adminsitratif Pemilu dengan Perselisihan Hasil Pemilu. Dalam permohonan a quo, seharusnya proses penyelesaian menjadi ranah kewenangan Bawaslu. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 dan Pasal 461 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU. Terhadap pokok permohonan a quo sebenarnya telah diajukan ke Bawaslu Kota Tanjungpinang dan telah ditindaklanjuti serta telah diputus, dengan hasil laporan Pemohon tersebut dihentikan karena tidak cukup alat bukti secara sah adanya pelanggaran pemilu, sehingga dengan demikian Mahkamah tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan a quo.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, sehingga dalil Romawi II huruf a permohonan Pemohon merupakan suatu yang normative dan tidak perlu Pihak Terkait tanggap ;
2. Bahwa, terhadap Romawi II huruf c halaman 5 dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, merupakan dalil yang tidak berdasar, karena apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam dalil permohonan ini tidak langsung bersangkut paut dengan perolehan suara Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang (in casu Pemohon), karena jika dicermati perolehan suara yang didalilkan merupakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai PERINDO, bukan Partai Golongan Karya. Oleh karenanya, dalil tersebut wajib untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
3. Bahwa didalam Permohonan Pemohon Pada halaman 5 huruf c tertera tanggal Pengajuan Permohonan Pemohon 23 Maret 2024, *namun tidak disertai waktu pengajuannya (jam Kosong)*, maka jelas jika Pemohon tidak teliti dalam mengajukan Permohonan dan tidak jelas waktu dalam Pengajuan Permohonan Pemohon, **bahkan hingga sidang pada tanggal 2 Mei 2024 dalam Permohonan yang dibacakan oleh Kuasa Hukum Pemohon Tidak ada menyampaikan Renvoi maupun Perbaikan Permohonan Pemohon tersebut.**
4. Bahwa sesuai fakta juga Permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi diajukan pada **tanggal 24 Maret 2024**, dan surat kuasa Pemohon tercantum **tanggal 24 Maret 2024**. Dengan demikian secara fakta permohonan Pemohon tersebut telah diajukan **diluar tenggang waktu** yang telah ditetapkan. Hal ini kiranya sesuai dengan data pada lampiran Form **e-AP3 lembaran ke 2 (dua)** Partai Golongan Karya Nomor 105-01-04-10/AP3-DPRDPRD/Pan.MK/03/2024;

5. Yang Pada dasarnya batas waktu Pengajuan Permohonan Pemohon adalah tanggal 23 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sebagaimana aturan yang berlaku yaitu 3 X 24 Jam dihitung pada Saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 yang di umumkan pada tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 Wib.
6. Bahwa, oleh karena Pengajuan Permohonan Pemohon ini ***dilakukan diluar tenggang waktu sebagaimana yang ditetapkan, maka layak dan wajar jika permohonan Pemohon ini untuk ditolak atau sekiranya dinyatakan tidak dapat diterima*** oleh Mahkamah Konstitusi;

1.4. PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 1.8 halaman 16 adalah suatu hal yang kabur, tidak berdasar dan salah yang menyatakan Termohon (in casu KPU Kota Tanjungpinang) telah membuka Kotak Suara pada 7 TPS diantaranya TPS 13, TPS, 14 dan TPS 29. Faktanya, KPU Kota Tanjungpinang dalam Acara Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Tanjungpinang **TIDAK PERNAH MEMBUKA KOTAK SUARA** sebagaimana dalil Pemohon tersebut yang benar adalah membuka KONTAINER (bukan Kotak Suara) penyimpanan C. HASIL saja. **Dengan demikian terbukti dalil Pemohon tersebut adalah SALAH DAN TIDAK BENAR, dimana Penghitungan Surat Suara dari Tingkat TPS, PPK, Tingkat KPU Kota Tanjungpinang telah sesuai dengan aturan yang berlaku, yang mana Penghitungan Surat Suara Pada Proses tersebut tidak melanggar Pasal 89 Ayat (2) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 yaitu:**
Penghitungan suara di TPS dapat diulang jika terjadi hal sebagai berikut:
 - a. *kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
 - b. *Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
 - c. *Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
 - d. *Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
 - e. *Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
 - f. *Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;*
 - g. *Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
 - h. *ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.*dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut wajib dikesampingkan dan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa, tidak benar KPU Kota Tanjungpinang menolak permintaan Partai Golongan Karya (Pemohon) untuk melakukan penyandingan data C.Hasil yang telah diunggah oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ke SIREKAP. Keberatan Pemohon telah diakomodir dengan membandingkan C.Salinan milik Pemohon dengan C Hasil **sesuai dengan Peraturan KPU RI No 5 Tahun 2024 Pasal 49 dan sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 219 Tahun 2024 Bab IV Huruf C No 7..** Sehingga dalil Pemohon pada angka 1.10 halaman 17 dan halaman 18 haruslah ditolak;

3. Bahwa, berdasarkan hukum acara yang berlaku, gugatan (Permohonan) harus disusun secara jelas, cermat dan teliti. Namun pada faktanya, dalil permohonan Pemohon pada bagian Romawi II ini disusun tidak secara cermat, terlihat dari susunan dalil (secara berurutan tertulis a, b, a, c), sehingga hal ini merupakan suatu hal yang kabur dan saling bertolak belakang. Oleh karenanya, wajar dan patut dalil tersebut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa jika dicermati dalil **Posita permohonan Pemohon pada prinsipnya berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara pada TPS 13,14 dan 29 Pada Poin 1.7 halaman 8 sampai halaman 16 Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4, namun pada Petitum permohonan ini jelas Pemohon hanya mendalilkan terhadap TPS 13 dan 14 halaman 22 sampai halaman 23 (tanpa TPS 29).**
5. Bahwa dengan demikian jelas **antara Posita dengan Petitum Permohonan Pemohon adalah TIDAK sejalan dan bertolak belakang**, sehingga *Permohonan demikian dianggap kabur (obscure libel)*. Oleh karenanya, permohonan Pemohon ini layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
“Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan” Yurispudensi Putusan Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang mengatakan adanya penambahan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 100 (seratus) suara yang menyebabkan terdapat perbedaan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah **TIDAK BENAR DAN TIDAK MENDASAR.**

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT BERDASARKAN C-HASIL UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4 (EMPAT)

No. Urut Partai	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3687	3687	-
2	Partai Gerindra	3599	3599	-
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5492	5392	+100
4	Partai Golongan Karya	5484	5484	-
5	Partai NASDEM	2300	2300	-
6	Partai Buruh	40	40	-
7	Partai Gelora	150	150	-
8	Partai Keadilan Sejahtera	2340	2340	-
9	Partai Kebangkitan Nusantara	5	5	-
10	Partai HANURA	1069	1069	-
11	Partai Garda Republik	21	21	-

12	Partai Amanat Nasional	649	649	-
13	Partai Bulan Bintang	82	82	-
14	Partai Demokrat	1339	1339	-
15	Partai Solidaritas Indonesia	1097	1127	-30
16	Partai Perindo	1149	1219	-70
17	Partai Persatuan Pembangunan	1235	1235	-
18	Partai UMMAT	227	227	-

Perbedaan tersebut terkait pada rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara pemilu di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tanjungpinang melalui Panwaslu Kecamatan terdapat perbedaan perolehan suara di C. Hasil dan C. Hasil Salinan sehingga Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang memberikan saran perbaikan kepada PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang untuk mengecek dan merujuk pada perolehan suara berdasarkan formulir C. Hasil yang disaksikan Para Saksi Parpol yang hadir.

2. Bahwa dalil pemohon terjadi Penambahan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada 3 (tiga) TPS yaitu TPS 13, TPS 14 dan TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat adalah **TIDAK BENAR** yaitu;

❖ TPS 13 KEL. TANJUNG UNGGAT

Tabel 2: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No. Urut Partai	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	42	12	+30
4	Partai Golkar	42	42	0
16	Partai Perindo	53	83	-30

Bahwa Pihak Terkait membantah semua dalil – dalil Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara pemilu di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil pengawasan terdapat perbedaan perolehan suara di C. Hasil dan C. Hasil Salinan Pada TPS 13, sehingga Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang memberikan saran perbaikan kepada PPK Bukit Bestari Kota Tanjungpinang untuk mengecek dan merujuk pada perolehan suara berdasarkan formulir C. Hasil **sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 pada halaman 18 angka 11 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 16 ayat (6) huruf h.**
2. Bahwa perbedaan perolehan suara terjadi pada Calon atas nama Serli Marlina dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tertulis pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 1 suara kemudian dilakukan perbaikan menjadi 31 suara pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan dan Calon atas nama Eddy Rivana ST dari

Partai Perindo yang tertulis pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 80 suara kemudian dilakukan perbaikan menjadi 50 suara, pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan. Perubahan ini mempengaruhi perolehan jumlah suara sah Partai dan Calon sebagaimana kolom B dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang semula tertulis 12 suara menjadi 42 suara dan mempengaruhi perolehan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon sebagaimana kolom B dari Partai Perindo yang semula tertulis 83 suara menjadi 53 suara dan bukti **Surat Keterangan dari Partai Perindo Kota Tanjungpinang** terkait Hasil Perolehan suara yang didapatkan oleh **Partai Perindo Pada TPS 13**

TPS 14 Kel. Tanjung Unggat

Tabel 3: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON.

No. Urut Partai	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	56	16	+40
4	Partai Golkar	40	40	0
16	Partai Perindo	16	56	-40

Bahwa Pihak Terkait membantah semua dalil – dalil Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

3. Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara pemilu di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil pengawasan terdapat perbedaan perolehan suara di C. Hasil dan C. Hasil Salinan sehingga Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang memberikan saran perbaikan kepada PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang untuk mengecek dan merujuk pada perolehan suara berdasarkan formulir C. Hasil **sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 pada halaman 18 angka 11 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 16 ayat (6) huruf h.**
4. Bahwa perbedaan perolehan suara terjadi pada Calon atas nama Serli Marlina dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tertulis pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 1 suara kemudian dilakukan perbaikan menjadi 41 suara pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan dan Calon atas nama Eddy Rivana ST dari Partai Perindo yang tertulis pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 49 suara kemudian dilakukan perbaikan menjadi 9 suara pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan. Perubahan ini mempengaruhi perolehan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon sebagaimana kolom B dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang semula tertulis 16 suara menjadi 56 suara dan mempengaruhi perolehan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon sebagaimana kolom B dari Partai Perindo yang semula tertulis 56 suara menjadi 16 suara (**Bukti PT – 5**) dan bukti **Surat Keterangan dari Partai Perindo Kota Tanjungpinang** terkait Hasil Perolehan suara yang didapatkan oleh **Partai Perindo Pada TPS 14**

❖ TPS 29 Kel. Tanjung Unggat

Tabel 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON.

No. Urut Partai	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	44	14	+30
4	Partai Golkar	66	66	0
16	Partai Solidaritas Indonesia	17	47	-30

Bahwa Pihak Terkait membantah semua dalil – dalil Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

5. *Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara pemilu di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil pengawasan terdapat perbedaan perolehan suara di C. Hasil dan C. Hasil Salinan sehingga Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang memberikan saran perbaikan kepada PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang untuk mengecek dan merujuk pada perolehan suara berdasarkan formulir C. Hasil sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 pada halaman 18 angka 11 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 16 ayat (6) huruf h.*
6. *Bahwa perbedaan perolehan suara terjadi pada Calon atas nama Serli Marlina dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tertulis pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 1 suara kemudian dilakukan perbaikan menjadi 31 suara pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan dan Calon atas nama Vortvan Netsel Silaban dari Partai Solidaritas Indonesia yang tertulis pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 14 suara kemudian dilakukan perbaikan menjadi 4 suara pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan serta Calon atas nama Marthin Halomoan Marpaung, ST, S.Th dari Partai Solidaritas Indonesia yang tertulis pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 25 suara kemudian dilakukan perbaikan menjadi 5 suara pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota hasil perbaikan. Perubahan ini mempengaruhi perolehan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon sebagaimana kolom B dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang semula tertulis 14 suara menjadi 44 suara dan mempengaruhi perolehan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon sebagaimana kolom B dari Partai Solidaritas Indonesia yang semula tertulis 47 suara menjadi 17 suara (**Bukti PT- 6**) dan bukti **Surat Keterangan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Tanjungpinang** terkait Hasil Perolehan suara yang didapatkan oleh **Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Pada TPS 29.***
3. **Bahwa Pada tanggal 22 Februari 2024 saksi Pemohon mengajukan dan menandatangani Form Keberatan di Rekapitulasi pada tingkat PPK Bukit Bestari, namun dalam hal ini suasana tetap Kondusif Tanpa ada Tekanan dan Tanpa Permintaan Penghitungan Surat Suara Ulang dari pihak saksi lainnya.**

4. Bahwa Pada tanggal 22 Februari 2024 proses Rekapitulasi pada tingkat PPK Kec. Bukit Bestari dilakukan Perbaikan dan Pembetulan Hasil berdasarkan C Hasil dihadapan Para Saksi Parpol dengan menggunakan Type-X tanpa adanya sanggahan juga Keberatan dari Para Saksi Parpol yang hadir berdasarkan aturan yang berlaku mengenai Perbaikan/pembetulan data.
5. **Bahwa penggunaan Tipe-X/ Corection Pen untuk pembetulan/perbaikan kekeliruan diperbolehkan menurut aturan yang berlaku yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.**
6. Bahwa terhadap Proses Rekapitulasi pada tingkat PPK Kec. Bukit Bestari dilakukan Perbaikan dan Pembetulan Hasil berdasarkan C Hasil dihadapan Para Saksi Parpol juga dituangkan dalam Form Kejadian Khusus dan atau Keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon.
7. Bahwa apa yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon adalah **TIDAK BENAR** dikarenakan pembetulan/perbaikan data Pada tingkat PPK Kec. Bukit Bestari untuk **TPS 13 dan TPS 14** Kel. Tanjung Unggat berdasarkan C-Hasil telah sesuai dengan data yang dimiliki sesuai **Surat Keterangan dari Partai Perindo Kota Tanjungpinang.**
8. Bahwa apa yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon adalah **TIDAK BENAR** dikarenakan pembetulan/perbaikan data Pada tingkat PPK Kec. Bukit Bestari untuk TPS 29 Kel. Tanjung Unggat berdasarkan C-Hasil telah sesuai dengan data yang dimiliki sesuai **Surat Keterangan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Tanjungpinang.**
9. Bahwa KPU Kota Tanjungpinang sudah melakukan pencermatan data baik ditingkat Kota Tanjungpinang maupun seluruh Kecamatan termasuk dalam kegiatan sinkronisasi data Pra Rekapitulasi tingkat Kota, sehingga apa yang telah dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang dalam proses rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 tingkat Kota Tanjungpinang telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan;
10. Bahwa KPU Kota Tanjungpinang sudah melakukan rekapitulasi berjenjang sampai tingkat kota tanjungpinang **sesuai dengan ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.** Dengan demikian, penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara oleh KPU RI, dimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal **20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB** sepanjang Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebagaimana tersebut adalah **SAH** dan harus dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah **TIDAK** mendasar dikarenakan selama proses Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Tanjungpinang, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melalui Bawaslu Kota

- Tanjungpinang TIDAK pernah menangani temuan pelanggaran pemilu karena TIDAK adanya temuan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kota Tanjungpinang.
12. Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon yang meminta pembatalan hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana permohonan Pemohon ini adalah suatu hal yang tidak berdasar, dan karenanya wajar dan patut untuk **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB untuk Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2024.
3. Menetapkan hasil Perolehan Suara yang benar menurut pihak terkait dalam Pengisian Anggota DPRD Kota Tanjungpinang sepanjang di Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 (empat) adalah sebagai berikut:

No. Urut Partai	Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3687
2	Partai Gerindra	3599
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5492
4	Partai Golongan Karya	5484
5	Partai NASDEM	2300
6	Partai Buruh	40
7	Partai Gelora	150
8	Partai Keadilan Sejahtera	2340
9	Partai Kebangkitan Nusantara	5
10	Partai HANURA	1069
11	Partai Garda Republik	21
12	Partai Amanat Nasional	649
13	Partai Bulan Bintang	82
14	Partai Demokrat	1339
15	Partai Solidaritas Indonesia	1097
16	Partai Perindo	1149
17	Partai Persatuan Pembangunan	1235
18	Partai UMMAT	227

atau

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.




DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.




DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.

DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



SIMEON PETRUS, S.H.




ABADI HUTAGALUNG, S.H.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.




HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.


JOHANNES L. TOBING, S.H.




WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.




BENNY HUTABARAT, S.H.



FAJRI SAFI'I, S.H.

RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.



P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.




SAMUEL DAVID, S.H.




MARTINA, S.H., M.H.




MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.



KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.




IVO ANTONI GINTING, S.H.




FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.



URIP SANTOSO, S.H.